

PROBLEMATIKA NIKAH SIRRI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM

**(Studi Kasus Di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis,
Kabupaten Siak)**

Master Hasuhunan H^{*}, Firman Surya Putra² Muhammad Kamalin³

Institut Agama Islam Lukman Edy

**Email:*

ABSTRAK.

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik nikah sirri di Kabupaten Siak dari perspektif hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Fokus utama adalah mengidentifikasi faktor penyebab, dampak yang ditimbulkan, serta memberikan pemahaman akan pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi demi perlindungan hukum bagi pasangan dan anak.

Metode – Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis secara deskriptif untuk memahami fenomena nikah sirri secara menyeluruh.

Hasil – Hasil penelitian menunjukkan bahwa nikah sirri terjadi karena minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Dampaknya antara lain sulitnya mengurus dokumen kependudukan dan ketidakjelasan status hukum anak. Meskipun sah menurut agama, pernikahan ini tidak diakui secara hukum negara.

Originalitas (Novelty)- Penelitian ini memiliki keunikan karena berfokus pada Kabupaten Siak yang belum banyak dikaji. Pendekatan ganda, yaitu hukum Islam dan hukum positif, memberikan perspektif baru dan lebih komprehensif dalam melihat praktik nikah sirri.

Implikasi – Penelitian ini mendorong perlunya edukasi hukum dan agama kepada masyarakat serta dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pencegahan nikah sirri dan perlindungan hak-hak keluarga

Kata Kunci : : Nikah Sirri, Hukum Keluarga Islam, Hukum Positif, Kabupaten Siak, Pencatatan Pernikahan.

ABSTRACT.

Purpose – This study aims to examine the practice of *nikah sirri* (unregistered marriage) in Siak Regency from the perspective of Islamic family law and Indonesian positive law. The main focus is to identify the contributing factors, the resulting impacts, and to raise awareness about the importance of official marriage registration for the legal protection of spouses and children.

Methodology – This research uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews, observations, and literature reviews, and were analyzed descriptively to comprehensively understand the phenomenon of *nikah sirri*.

Findings – The findings indicate that *nikah sirri* occurs mainly due to the community's limited understanding of the importance of marriage registration. Its consequences include difficulties in obtaining civil documents and the unclear legal status of children. Although religiously valid, such marriages are not recognized by state law.

Originality/Novelty – This study is unique in its focus on Siak Regency, a region that has received limited scholarly attention. By combining Islamic legal and positive law perspectives, the research offers a new and more comprehensive view of the *nikah sirri* practice

Implications – The study highlights the need for legal and religious education in the community and provides input for the government in developing policies to prevent *nikah sirri* and protect family rights.

Keywords: *Nikah Sirri, Islamic Family Law, Positive Law, Siak Regency, Marriage Registration.*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah institusi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya berfungsi sebagai jalan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan keturunan, tetapi juga sebagai sarana untuk membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang. Dalam pandangan agama Islam, pernikahan bukan hanya merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebuah amanah dan perjanjian yang sangat kuat (*mitsāqan ghalīdzan*). Sebagai salah satu bentuk ibadah, pernikahan dalam Islam memiliki tujuan yang luhur, yaitu untuk menciptakan keturunan yang sah dan menjaga kehormatan serta martabat keluarga.

Al-Qur'an mengajarkan umat Islam untuk membangun keluarga yang sakinah (damai), mawaddah (penuh kasih sayang), dan rahmah (penuh kasih sayang dan belas kasih). Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dalam menjalani kehidupan berkeluarga dan menjadi tuntunan dalam mengarungi perjalanan rumah tangga. Hal ini juga tercermin dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tentang pentingnya pernikahan yang sah, baik dari segi agama maupun hukum negara.

Dalam konteks hukum negara, pernikahan yang sah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan pada lembaga yang berwenang, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) untuk umat Islam dan Kantor Catatan Sipil untuk non-Muslim. Ketentuan ini bertujuan agar pernikahan mendapatkan pengakuan hukum yang sah serta dapat mempermudah administrasi kependudukan, hak waris, dan hak-hak lainnya. Namun, meskipun aturan ini jelas, praktik nikah sirri, yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga resmi, masih sering terjadi di masyarakat, termasuk di Kabupaten Siak.

Fenomena nikah sirri, yang dalam praktiknya sering dilakukan dengan dasar agama semata, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara peraturan hukum yang berlaku dengan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan. Masyarakat yang menikah secara sirri tidak mendapatkan akta nikah resmi, yang menyebabkan mereka menghadapi berbagai masalah hukum dan administratif. Misalnya, kesulitan dalam pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran anak, hingga masalah hak waris yang tidak dapat terjamin dengan baik.

Di Kabupaten Siak, khususnya di Kelurahan Simpang Belutu, penulis menemukan bahwa pernikahan sirri masih menjadi praktik yang cukup umum, meskipun pihak kelurahan sudah sering melakukan sosialisasi terkait kerugian yang ditimbulkan oleh pernikahan yang tidak

tercatat ini. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kelurahan Simpang Belutu, terdapat beberapa pasangan yang menikah tanpa mencatatkan pernikahan mereka di KUA. Hal ini mengakibatkan mereka tidak dapat memperoleh buku nikah dan mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan serta hak-hak lain yang diatur oleh hukum negara.

Fenomena ini menciptakan sejumlah permasalahan, baik dari sisi hukum, sosial, maupun ekonomi, yang dapat berakibat buruk bagi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan sirri. Tanpa adanya pencatatan resmi, status hukum anak tersebut bisa menjadi tidak jelas, yang berpotensi menimbulkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan dan hak waris. Oleh karena itu, penting untuk mempelajari dan mengkaji lebih dalam permasalahan ini agar dapat ditemukan solusi yang tepat untuk mengatasi praktik nikah sirri yang masih berlangsung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menggali lebih dalam tentang problematika nikah sirri di Kabupaten Siak. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya nikah sirri, dampak sosial yang ditimbulkan, serta pandangan hukum Islam terhadap praktik pernikahan ini. Dengan menggunakan pendekatan hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi dari nikah sirri dan memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan ini.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan tentang pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi di KUA agar pasangan dapat memperoleh hak-hak hukum yang sah, sekaligus memastikan bahwa anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut dapat memiliki status hukum yang jelas. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam rangka memperbaiki praktik pernikahan dan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu memberikan predikat kepada variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk predikat yang sebanding dengan atau dasar kondisi yang diinginkan

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, ditemukan bahwa praktik nikah sirri masih banyak terjadi di masyarakat. Hal ini teridentifikasi melalui beberapa kasus pernikahan yang tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun secara agama telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Beberapa pasangan bahkan telah memiliki anak dari pernikahan tersebut, namun tidak memiliki dokumen resmi seperti buku nikah maupun akta kelahiran anak yang mencantumkan identitas ayah.

1. Faktor Penyebab Terjadinya Nikah Sirri

Beberapa faktor utama yang menyebabkan masyarakat memilih nikah sirri di antaranya:

- a) Kurangnya pemahaman hukum: Banyak masyarakat belum memahami pentingnya pencatatan pernikahan secara hukum.
- b) Faktor ekonomi: Biaya administrasi pernikahan dianggap memberatkan sebagian masyarakat.
- c) Budaya dan kebiasaan lokal: Adanya anggapan bahwa pencatatan pernikahan tidak terlalu penting selama pernikahan dilakukan secara agama.
- d) Kesulitan administrasi: Jarak dan akses terhadap layanan pencatatan nikah yang terbatas di daerah pedesaan juga menjadi kendala.

2. Dampak Praktik Nikah Sirri

Praktik nikah sirri menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi pasangan maupun anak yang dilahirkan, antara lain:

- a) Tidak diakuinya status hukum pernikahan di mata negara, sehingga pasangan tidak memiliki dasar hukum yang kuat dalam hal perceraian, warisan, maupun pembagian harta.
- b) Anak dari nikah sirri tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah, yang berdampak pada hak pendidikan, warisan, dan legalitas administrasi lainnya.
- c) Kendala dalam pengurusan dokumen kependudukan, seperti pembuatan Kartu Keluarga dan KTP.

3. Tinjauan Hukum Keluarga Islam dan Hukum Positif

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan sirri sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yakni adanya calon suami-istri, wali, dua saksi, dan ijab qabul. Namun demikian, hukum positif

di Indonesia mensyaratkan bahwa agar pernikahan memiliki kekuatan hukum, maka harus dicatat di KUA (bagi umat Islam), sebagaimana diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Ketidaksesuaian antara hukum agama dan hukum negara ini menjadi penyebab utama terjadinya praktik nikah sirri. Oleh karena itu, pencatatan nikah menjadi sangat penting untuk mengintegrasikan hukum agama dan hukum negara dalam kehidupan masyarakat.

B. Kondisi Pemerintah Kelurahan / Desa Simpang Belutu Lokasi Penelitian

Desa Simpang Belutu merupakan wilayah yang terletak di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dengan batas-batas administratif yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Pencing Bekulo, sebelah timur dengan Desa Sungai Mandau, sebelah selatan dengan Desa Sungai Gondang, dan sebelah barat dengan Desa Adat Sakai Bekalar. Luas wilayah desa ini mencapai 241,743 hektar, yang terdiri atas 5 hektar tanah kas desa, 175 hektar tanah pekarangan, dan 5.575 hektar tanah perkebunan. Topografi Desa Simpang Belutu secara umum merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 5 hingga 10 meter di atas permukaan laut. Iklim desa ini tergolong tropis dengan dua musim utama (kemarau dan hujan), serta suhu udara rata-rata berkisar antara 28 hingga 33 derajat Celsius.

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Belutu adalah: 5798 jiwa yang dapat dilihat pada table berikut:

Tabel I

Jumlah penduduk

Jumlah Penduduk	Laki-laki	Perempuan	Jumlah KK
5798 Jiwa	2934 Jiwa	2864 Jiwa	1404 KK

Sumber : Kantor Desa Belutu

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat tamatan pendidikan di Desa Belutu relatif masih rendah sebagaimana ditunjukkan pada table sebagai berikut :

Tabel II

Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah/Orang
Tidak Sekolah	1699
Tidak Tamat Sekolah Dasar	110
Sekolah Dasar	2088
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	936
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	826
Akademik/Sarjana Muda	80
Srta I/S2	59
Jumlah	5798

Sumber : Kantor Desa Belutu

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Desa Belutu cukup beragam, namun di dominasi oleh para petani sawit, sebagaimana tertuang dalam table sebagai berikut:

Tabel III Mata Pencaharian

Mata Pencaharian	Jumlah/Orang
Pegawai Negeri Sipil	53
Guru	15
TKI	-
Pertanian	1253
Industri	32
Perdagangan	52
Jasa Lainnya/Buruh	590
Swasta	262
Tidak Bekerja	-
Jumlah	2257

Sumber : Kantor Desa Belutu

4. Pola Penggunaan Tanah

Tabel IV Pola Penggunaan Tanah

Jenis Penggunaan	Luas (ha)	Jumlah/KK
Perumahan/Pemukiman	563,6 Ha	1409
Sawah	-	-
Tegalan/Ladang	7 Ha	35 KK
Kebun	4400 Ha	1215 KK
Perikanan	7250 Ha	5 KK
Lahan Tidur	205 Ha	11 KK
Jumlah		

Sumber : Kantor Desa Belutu

5. Pemilikan Ternak

Table V Pemilikan Ternak

Jenis Ternak	Jumlah (ekor)	Jumlah/KK
Sapi	46	19
Kambing	225	15
Ayam	525	3
Angsa	-	-
Bebek	55	3
Itik	85	1

Sumber : Kantor Desa Belutu

6. Sarana dan Prasarana

Sarana dan Prasarana yang tersedia di Desa Belutu sampai saat ini adalah sebagai berikut:

Table VI Sarana dan Prasarana

Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
Kantor Desa	1 unit
Jalan Desa	6 Km
Panjang Jalan	25 Km
Jembatan	5 unit
Gorong-gorong	23 unit
Pintu Air	-
Listrik Desa	-
Gedung Sekolah	12 unit
Puskesmas	1 unit
Posyandu	4 unit
Musholla	1 unit
Masjid	11 unit
Penggilingan Padi	-

Sumber : Kantor Desa Belutu

7 Kelembagaan Desa

Table VII Kelembagaab Desa

Nama Lembaga	Jumlah
Rukun Tetangga (RT)	29
Rukun Warga (RW)	8
LPM/LKMD	1
Karang taruna	1
BKMT	-
Perkumpulan Olahraga	4
Perkumpulan Wirid	5
Remaja Masjid	5
Dewan Pengurus Masjid	3/Masjid

C. Problematika Terjadinya Pernikahan *Sirri* di Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis, Kab. Siak

Penelitian yang dilakukan di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, mengungkapkan bahwa praktik pernikahan sirri masih cukup marak terjadi. Terdapat beberapa faktor utama yang melatarbelakangi hal tersebut. Pertama, proses pelaksanaan nikah sirri dianggap lebih mudah dan murah dibanding pernikahan resmi yang membutuhkan biaya dan administrasi. Kedua, alasan untuk menghindari zina dan menjaga kehormatan diri mendorong pasangan untuk segera menikah secara sirri. Ketiga, menjaga nama baik keluarga juga menjadi motivasi kuat, terutama dalam kondisi administratif yang belum lengkap, seperti belum adanya akta cerai. Faktor keempat adalah usia pelaku yang sudah dewasa dan menganggap bahwa menikah adalah bagian dari ibadah. Kelima, alasan ekonomi menjadi kendala utama untuk menikah secara resmi, khususnya karena keterbatasan biaya dan jauhnya akses ke lembaga resmi seperti Pengadilan Agama. Faktor keenam adalah rasa saling mencintai antara pasangan yang ingin menghindari perbuatan yang dilarang agama. Terakhir, ketulusan hati dan kesiapan tanggung jawab juga menjadi pertimbangan dalam memilih jalan nikah sirri. Semua faktor ini dianalisis melalui perspektif teori masalah (kemaslahatan), yang menjelaskan bahwa keputusan menikah secara sirri sering diambil demi menghindari kemudaratatan yang lebih besar, meskipun tidak diakui secara administratif oleh negara

D. Dinamika Kehidupan Keluarga Pernikahan *Sirri* di Kel. Simpang Belutu Kec. Kandis Kab. Siak

Penelitian ini membahas dinamika hubungan keluarga dalam praktik pernikahan sirri di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, dengan pendekatan teori

konstruksi sosial Berger & Luckmann (eksternalisasi, objektivasi, internalisasi) serta teori masalah.

1. Eksternalisasi:

Proses eksternalisasi menggambarkan bagaimana pelaku pernikahan sirri menciptakan tatanan sosial baru melalui pemahaman bersama bahwa meskipun pernikahan tidak tercatat secara hukum negara, tetap sah secara agama. Para pelaku, seperti Sugiono dan istrinya, menganggap pernikahan mereka harmonis dan sesuai dengan nilai-nilai agama. Mereka menyadari dan menjalankan kewajiban rumah tangga, dengan pengawasan dan legitimasi dari tokoh agama setempat. Tokoh agama memberikan tiga syarat utama: tanggung jawab lahir-batin, pemberian nafkah, dan pengurusan legalitas. Masyarakat sekitar menunjukkan respons beragam—ada yang mendukung karena dinilai sebagai solusi menghindari zina, namun ada juga yang menolak karena dianggap tidak transparan.

2. Objektivasi:

Proses ini menunjukkan terbentuknya legitimasi sosial terhadap praktik pernikahan sirri. Dinamika keluarga dalam pernikahan sirri menjadi bagian dari pola kehidupan yang dianggap normal oleh sebagian masyarakat, terutama karena adanya dukungan tokoh agama. Para pelaku memahami dan menjalankan pernikahan bukan sekadar ikut-ikutan, melainkan sebagai bentuk kesadaran atas kebutuhan dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan adanya proses institusionalisasi dan habituasi (pembiasaan), di mana praktik ini menjadi fenomena sosial yang diterima dalam komunitas mereka.

3. Internalisasi:

Internalisasi menekankan pada bagaimana individu menyerap realitas sosial tersebut ke dalam dirinya. Dalam konteks ini, warga yang menjalani nikah sirri melandaskan keputusan mereka pada motif pragmatis (menghindari zina, menjaga nama baik, keturunan, ekonomi) dan motif religius (legitimasi tokoh agama). Meski menyadari bahwa praktik ini tidak sesuai dengan hukum negara, mereka tetap optimis bahwa pernikahan tersebut membawa maslahat dan ridho Allah. Para pelaku juga berusaha memenuhi hak dan kewajiban suami istri sebagaimana diatur dalam hukum Islam dan negara.

Secara keseluruhan, praktik nikah sirri di lokasi penelitian merupakan hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh faktor internal (nilai agama, cinta, tanggung jawab) dan eksternal (dukungan tokoh agama, norma sosial, kondisi ekonomi). Realitas ini terus berproses dan mengalami legitimasi serta adaptasi di tengah masyarakat, sehingga menjadi solusi alternatif dalam konteks keterbatasan legal formal dan kebutuhan sosial.

E. Pandangan Hukum Keluarga Islam Terhadap Nikah *Sirri* di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak

Pernikahan merupakan sunnatullah yang menjadi bagian dari fitrah manusia dan makhluk lainnya. Secara agama Islam, pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, di antaranya adanya wali dan dua saksi yang adil. Dalam masyarakat Indonesia, terutama di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, praktik nikah sirri masih banyak ditemukan. Nikah sirri adalah pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Meski demikian, jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut syariat, pernikahan ini dianggap sah secara agama.

Terdapat tiga bentuk nikah sirri yang umum: pertama, pernikahan tanpa wali atau saksi yang jelas secara syariat tidak sah dan dilarang karena tidak memenuhi syarat wajib. Kedua, pernikahan dengan wali dan saksi tetapi tidak diumumkan secara luas, yang menurut sebagian ulama dipandang sah namun makruh, sementara sebagian lain menganggap tidak sah. Ketiga, pernikahan dengan wali dan saksi lengkap namun tanpa pencatatan di KUA, yang menurut hukum Islam tetap sah. Masyarakat di Kelurahan Simpang Belutu banyak melakukan nikah sirri bentuk ketiga ini dengan alasan utama menghindari zina dan menjaga kehormatan keluarga.

Dari sisi agama, pernikahan sirri yang memenuhi syarat dan rukun adalah sah dan halal. Hal ini berdasarkan hadis yang menegaskan sahnya nikah jika dilakukan dengan wali dan dua saksi. Namun, secara hukum negara, pencatatan pernikahan di KUA sangat penting untuk melindungi hak-hak pasangan dan anak secara administratif, seperti dalam pengurusan kartu keluarga, akta kelahiran, hak waris, dan lain-lain. Ketidakhadiran pencatatan ini menimbulkan berbagai kendala administratif yang berpotensi merugikan pasangan dan anak di masa depan. Alasan masyarakat memilih nikah sirri di wilayah tersebut sangat pragmatis, yakni untuk menghindari dosa besar seperti zina dan kemaksiatan lainnya. Pendekatan ini dapat dikaji menggunakan teori masalah

dharuriyah, dimana kebutuhan menjaga agama, keturunan, dan akal menjadi prioritas utama. Dengan menikah meskipun secara sirri, masyarakat merasa telah memenuhi kewajiban agama sekaligus mencegah kerusakan sosial yang lebih besar.

Namun demikian, pemerintah setempat, melalui pihak kelurahan, telah berupaya memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan pernikahan agar status hukum pernikahan menjadi jelas dan diakui secara negara. Sosialisasi ini juga bertujuan untuk mengingatkan masyarakat bahwa pencatatan resmi membantu menghindari berbagai masalah hukum dan administratif di kemudian hari.

Sebagai solusi hukum, pasangan yang telah menikah sirri dianjurkan untuk mengajukan itsbath nikah ke Pengadilan Agama. Proses ini akan menguatkan status pernikahan mereka secara hukum negara tanpa membatalkan keabsahan nikah yang sudah dilakukan menurut syariat Islam. Itsbath nikah menjadi jalan keluar yang penting agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi secara penuh.

Secara keseluruhan, meskipun nikah sirri secara syariat dapat dianggap sah jika memenuhi syarat dan rukun, pencatatan pernikahan secara resmi adalah langkah penting untuk menjamin perlindungan hukum dan sosial bagi pasangan dan anak. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menikah sesuai prosedur negara sambil tetap menjaga nilai-nilai syariat Islam, demi terciptanya kemaslahatan bersama

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Problematika terjadinya pernikahan *sirri* di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak adalah dilatar belakangi oleh bahwa pernikahan *sirri* dianggap lebih mudah dan murah, menghindari zina, menjaga nama baik, faktor ekonomi, saling mencintai, faktor usia dan ketulusan hati untuk menikahi pasangannya. Kemudian pernikahan tersebut sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua dari setiap pasangan serta diumumkan juga pada kalayak ramai.
2. Dinamika kehidupan keluarga pernikahan *sirri* di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak adalah, *pertama* dari sisi eksternalisasi yaitu

pernikahan yang dilakukan disebabkan oleh kondisi sosial dan ekonomi. *Kedua* objektivasi yaitu pernikahan *sirri* tersebut dianggap menjadi solusi terbaik bagi mereka serta menyadari konsekuensi yang dihadapinya. *Ketiga* internalisasi yaitu pernikahan *sirri* yang dilakukan karena adanya penyebab serta tujuan pragmatis dan kalkulatif, yang sudah sangat butuh untuk menikah dan ada pasangan yang menyakini bahwa pernikahan *sirri* tersebut tidak menyalahi peraturan.

3. Pandangan Hukum Keluarga Islam terhadap Nikah *Sirri* di Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak Berdasarkan penjelasan diatas menurut penulis bahwa pernikahan *sirri* yang dilakukan oleh warga Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis hukumnya adalah sah karena selain menghindari *mudharat*, pernikahan yang dilakukan tersebut juga sudah mendapatkan restu dari kedua orang tua dari kedua pasangan serta telah memenuhi rukun dan syarat di dalam sebuah pernikahan

REFERENSI

- Abdul Djaliil, *iFiqh Rakyat, Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, Yogyakarta: LKIS, 2000
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Pranada Media, 2005
- Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994
- Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *KajianI slam Aktual*, Jakarta:Gaung Persada Press, 2011
- Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Pernikahan Sirri (tidak dicatatkan) terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaan Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan”*, Semarang : Dipenogoro, 2010
- Abdur Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Madzahibul Arba’ah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Abdurrahman, SH, MH, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: CV Akademika, 2007
- Abu Ishaq al-Syatibi, *Ushūl al-Ahkām*, Juz II, Beirut:Dār al-Ilmiah, 2003
- Abu Ubaidah Yusuf Ibn Mukhtar al-Sidawi, *Fikih Kontemporer Berdasarkan Dalil dan Kaidah Ilmiah*, Gresik: al-Furqan al-Islami, 2004
- Abu Yahya Zakaria al-Anshary, *Fath al-Wahab*, Singapura, Sulaiman Mar’iy t.t
- Abī Dāwud Sulaiman, *Sunan Abī Dāwud*, Riyad: Dārussalām, 2008
- Ad-Dimasyqi, A, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Dār al-Fikr, 1999

- Adib Bisri, Munawir A. Fatah, *Kamus al-bisri Arab Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo Persada,
- Al-Ghazali, *Al-Musthafa*, Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 1971
- Al-Syaukani, *Irsyad Al-Fuhul ila Tahqiq Al-Haq Min Ilmi al-Ushul*, Beirut : Dar Al-Fikr, tt 2003
- Aminudin Slamet Widodo, *Konsep Masalah Mursalah Wahbah Zuhaili Relevansinya dengan Pernikahan Sirri di Indonesia*, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012
- Bagus Maulana al-Jauhar Ali Imron, *Kontruksi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana Paradigma I*, 2014
- Bahrum, Mukhtaruddin, *Legalisasi sNikah Sirri Melalui Isbat Nikah Menurut KHI (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sulewesi Selatan Perspektif Fikih)*, Tesis, UIN Alauddin Makassar Program Pascasarjana, 2013
- Bukhori, Tokoh Agama Kelurahan Simpang Belutu, *wawancara* pada tanggal 24 April 2024
- Burhan , warga Kel. Simpang Belutu, *wawancara* , pada tanggal 27 April 2024.
- Burhan Bungin, *Kontruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann* , Jakarta: Kencana, 2008
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga University Press, 2001
- Charles R. Ngangi, “*Konstruksi Sosial Dalam Realitas Sosial*”, ASE – Volume 7 Nomor 2, Mei 2011
- Devi Zaeni, Siti Siraya, *Akta Kelahiran Anak Kawin Sirri Yang Dilakukan Dengan Iktikad Baik Berkaitan Dengan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974*.Tesis, Magister kenotariatan, universitas Indonesia, 2009
- Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 2003
- Dwi Juanda pasangan nikah *sirri* wawancara pada tanggal 25 April 2024.
- Effi Setiawati, *Nikah Sirri Tersesat di Jalan Yang Benar*, Jurnal, 2005
- Fathurrahman Djamil, *Perkawinan Bawah Tangan dan Konsekuensinya terhadap Anak dan Harta*, Jakarta: GT2 dan GG Pas, 2007

- Ferry Adhi Dharma, *Kontruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L Berger tentang kenyataan social The social Contruction of Reality: Berger's Thoughts About Social Reality*, tt. *Filsafat perkawinan Islam, (Studi Interkoneksi) dalam Hukum Islam dan Kewarisan Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Akademia, 2012
- Fuad El-Hilmi, :*Praktek Perkawinan Poligami Yang Dirahasiakan (Di Antara Pempublikasian Perkawinan dan Pembolehan Poligami)*, Jakarta, 2004
- Hanif Yusoh, “*Analisis Poligami dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Rumah Tangga (Studi di Desa La ’han Kabupaten Yingo, Provinsi Narathiwat, Thailand Selatan)*”, Makassar 2015
- Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya*, Jakarta:Visimedia, 2007
- Harmen, H., & Rizal, M. (2016). *Hukum Bisnis*.
- Harmen, Hilma, and M. Rizal. "Hukum Bisnis." (2016).
- HARMEN, Hilma; RIZAL, M. *Hukum Bisnis*. 2016.
- Harpani Matnuh, “*Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Perkawinan Nasional*”, Jurnal, 2016
- Hasan Muarif Ambary, *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 2005
- Husain Hamid Hassan, *Nazdariyyah al-Mslahah fi al-Fiqh al-Islamiyah*, Cairo: Dar Nhdhah al-Arabiyah, 1971
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Perkawinan Yang Tidak Dicatat Pemerintah: Pandangan Hukum Islam*, Jakarta: GT2 dan GG Pas, 1997
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Mesir: Dar al-Ma’rifat, 1998
- Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003
- Imam Syaukani, *Irsyad al-Ffuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilm al-Ushul*, (Mesir: Idarah al-Thiba’ah al-Muniriyyah, t.t
- Jaih Mubarak, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015
- Jalāluddīn al-Suyūṭī, *al-Jāmi’ al-Ṣhaghīr*, Jilid 1, Kudus: Maktabah Kudus, t. Th
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Jonaedi Efendi, Jhony Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Depok: Pramedia Group, 2016
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

- Khairuddin Nasotion, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005
- Khoirul Abror, *Pernikahan Wanita Hamil Akibat Zina*” <http://Journal>, 2011,
- Komaruddin dan Yoke Tjupanah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet ke II, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015
- M. Atho Muzdhar dan Khairuddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Jakarta: Ciputat Press, 2003
- M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Jakarta:Lentera Hati, 2005
- Mahmud al-Shabbaqh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Mesir: Dār al-I’tisham, 2004
- Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006
- Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2010
- Marni, warga Kel. Simpang Belutu, wawancara, pada tanggal 27 April 2024.
- Miftah Farid, *150 Masalah Nikah Keluarga*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Misrliranti Yunthia, *Kedudukan dan Bagian Isteri Atas Harta Bersama Yang Dicerai Dari Pernikahan Sirri*, Tesis, Magister Kenotariatan, Universitas Dipenogoro, 2006.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam”Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Muh. Ramli, *Tentang Pernikahan Sirri*, <http://kuden-uden.blogspot.com/2013/02/di> akses tanggal 18 Novemver 2023.
- Muhammad Abdul Tihami, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Lentera, 2011
- Muhammad Rahmat pasangan nikah sirri wawancara pada tanggal 26 April 2024.
- Nanang Martono, *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisa Data*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Publishing, House, 1966
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Nur Syam, *Islam Pesisir*, Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005

- Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta 1996
- Peter L. Berger, *Langit Suci (Agama Sebagai Realitas Sosial)*, Jakarta: LP3ES, 1991
- Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: pt. Gramedia Widiasarana, 2010
- Rahardi, *Panduan Lengkap Menulis Artikel, Feature dan Esai*, Tangerang: PT. AgromediaPustaka, 2006
- Rianto Ardi, *Metodologi penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta:Granit, 2004
- Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana BagiPelaku Nikah Siri dan Kumpul Kebo*, Semarang: CV Bima Sejati, 2013
- Shidqi Muhammad Jamil, *ak-Kahfi fi Fiqh al-Imam Ahmad bin Hambal*, Beirut: Dar al-Fikri, 1994
- Siti Aminah, *Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Sirri)*, Jurnal: Cendekia, 2014
- Siti Ummu Adillah, “*Analisis Hukum Terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Isteri) dan Anak-anak*” Jurnal: Dinamika Hukum, 2011
- Siti Zumrotun, *Pernikahan Sirri, Antara Cita dan Realita*, Bantul: Trussmedia, 2018
- Status Wanita diAsia Tenggara: Studi terhadap Undang-undang Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997
- Sugiono, *Metode penelitian Kuantitatif danKualitatif*, Bandung:Alfabeta, 2011
- Sugiono, pasangan nikah *sirri* wawancara pada tanggal 25 April 2024.
- Suharman, M. Rahmat, Sudibyo Supardi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Bpsddm, 2016
- Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta:Rineka Cipta, 1990
- Sunan Abu Daud, Beirut: *Maktabah Al-Ashriyah*, Nomor Hadis 2690
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offest, 1994
- syar’i. al-Qur’an dan terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1993
- Tim Penulis KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IND-Hill-CO, 1990
- Tiwi, pasangan nikah *sirri* wawancara pada tanggal 24 April 2024.
- Umi Sumbulah dan Fardatul Jannah, *Pernikahan Dini Dan Amplikasinya Terhadap Kehidupan Pada Masyarakat Madura, (Perspektif Hukum dan Gender)*, tt.

Umi Sumbulah, Nining Eka Wahyu Hidayati, *Keluarga Berencana Di Kalangan Keluarga Pesantren Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Fenomologis Di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang)*, tt.

Umi Sumbulah, *Perkawinan Sebagai Simbolisasi Kontrol Sosial Terhadap Perempuan*, tt

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989

Wawan Gunawan Abdul Wahid, *Pandangan Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Tentang Nikah Sirri dan Istbat Nikah, (Analisis Maqashidnasy-Syari'ah)*, Musawa, 2013

Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995